

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 ayat (3) : “Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi”. Berdasarkan pasal tersebut sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa tanah merupakan kepentingan pokok bagi manusia, dalam menjalani kehidupan seseorang atau suatu badan hukum memerlukan tanah untuk menjalani kegiatan sehari-hari.

Setiap orang yang bekerja dan berkeluarga pasti memerlukan rumah tempat tinggal untuk dirinya bersama keluarganya. Sebelum membangun rumah untuk tempat tinggal, dibutuhkan tanah untuk membangun rumah tersebut. Karena hal inilah yang menjadikan tanah sebagai hal yang penting dan dibutuhkan oleh manusia. Selain itu, persaingan untuk mendapatkan tanah semakin sulit karena jumlah manusia yang ada di bumi selalu mengalami perkembangan tetapi jumlah tanah tidak bertambah atau tetap. Hal ini membuat harga tanah di pusat kota menjadi sangat tinggi karena banyak orang memperebutkannya.

Kebutuhan atas tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha, dan meningkat kebutuhan

lainnya yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman di bank untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa.¹

Selain itu tanah juga unsur utama dari berdiri atau adanya suatu negara, termasuk Indonesia yang dikenal sebagai bangsa agraria ataupun bangsa kepulauan. Karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Kebanyakan aktivitas masyarakat berhubungan dengan tanah, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota mereka juga membutuhkan tanah untuk menghasilkan uang. Masyarakat disana lebih banyak bekerja dengan menggunakan tanah ketimbang dengan teknologi, masyarakat di daerah-daerah sangat mengandalkan tanah untuk mendapatkan penghasilan. Dengan banyaknya kepentingan yang melibatkan tanah dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan harga tanah menjadi mahal nilainya.

Menurut hukum adat, manusia dengan tanah mempunyai hubungan kosmis-magis-religius, selain hubungan hukum. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, juga antara sekelompok anggota masyarakat suatu masyarakat hukum adat (*rechtshemeentschap*) dalam hubungan hak ulayat. Di beberapa daerah, diperlukan pengakuan dari kepala masyarakat hukum adat untuk memungkinkan sebidang tanah menjadi hak milik.²

Kepemilikan tanah oleh manusia dari sejak dahulu hingga kini melahirkan konsepsi kepemilikan tanah yang sifatnya adat, yakni kepemilikan tanah yang bernuansa kebiasaan masyarakat setempat yang terus menerus berlaku dari keturunan demi keturunan berikutnya hingga melahirkan regulasi local (*self*

¹ Anger Sigit Pramukti dan Erdha widayanto, 2015, *Awas Jangan Beli Tanah sengketa*, Medpress, Yogyakarta, hlm. 1.

² Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm. 5.

regulation) yang disebut sebagai tanah adat. Tanah adat tersebut tidak memiliki pengaturan yang terkonsep namun diakui dan dihormati eksistensinya oleh negara.³

Pada daerah-daerah banyak masyarakat memiliki tanah namun tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Hal ini sering kali terjadi di daerah-daerah perdesaan yang terpencil dan jauh dari pusat kota. Selain itu banyak dari tanah tersebut yang dimiliki secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga kebanyakan tidak memiliki bukti kepemilikan karena pemindahannya hanya didapat dari secara lisan atau ucapan dari mulut ke mulut dari pemberi tanah kepada penerima tanah. Untuk batasannya kebanyakan masyarakat hanya menggunakan batu, pohon, ataupun penanda lain yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Dalam hal tanah yang merupakan tanah adat, bukti kepemilikan atas tanah tersebut tidak tertulis ataupun tercatat. Bukti kepemilikan tanah tersebut biasanya berasal dari keterangan ketua adat, pemangku adat disertai keterangan masyarakat yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah adat.⁴

Hal tersebut menyebabkan banyaknya sengketa-sengketa tanah yang terjadi dikalangan masyarakat. Sengketa tanah merupakan sengketa yang selalu terjadi dari masa ke masa. Tidak sedikit sengketa tanah yang sampai ke pengadilan. Sengketa

³ Sarkawi, 2014, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 1.

⁴ Anger Sigit Pramukti dan Erdha widayanto, *op. cit*, hlm. 140.

tanah tidak hanya terjadi antara dua orang yang tidak memiliki hubungan keluarga saja namun kadang juga terjadi antara keluarga bahkan antara saudara yang merasa memiliki tanah tersebut dan bisa juga terjadi dalam suatu kaum di masyarakat. Tanah adat disebut juga sebagai tanah ulayat. Terjadinya sengketa tanah ulayat ini terjadi karena tidak adanya bukti kepemilikan tanah yang sah menurut undang-undang yang dimiliki oleh masyarakat pemilik tanah tersebut, karena itulah banyak terjadi perebutan tanah.

Dengan masih banyaknya terjadi sengketa tanah ulayat di kalangan masyarakat membuktikan bahwa masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil masih belum sadar dan taat hukum, padahal pemerintah telah mewajibkan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun.

Jika dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menjadi obyek pendaftaran tanah meliputi:

- a. Bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, Hak Guna Usaha, Guna Bangunan dan Hak Pakai;
- b. Tanah Hak Pengelolaan;
- c. Tanah Wakaf;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun;
- e. Hak Tanggungan;
- f. Tanah Negara.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa tanah ulayat tidaklah termasuk kedalam obyek untuk pendaftaran tanah, namun menurut Pasal 8 huruf c Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya:

“Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat didaftarkan pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan lebih lanjut.”

Pasal 3 UUPA juga menjelaskan:

“hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada” dan UUPA juga mengakui adanya hak ulayat dengan syarat Mengenai Eksistensinya dan mengenai Pelaksanaannya.

Sama halnya seperti konflik tanah ulayat kaum yang terjadi di Kanagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Provinsi Sumatera Barat, sengketa kepemilikan tanah ini menimbulkan permusuhan dikalangan masyarakat bahkan diantara mereka yang satu kaum.⁵

⁵ Pra penelitian, wawancara Datuak Mangkudun (Ketua KAN), tanggal 11 Oktober 2019

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses Litigasi yaitu melalui pengadilan dan proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama atau koorpratif diluar pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan implementasi dari proses penyelesaian sengketa yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Diatur di dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Biasanya jika terjadi sengketa masyarakat disana akan terlebih dahulu menyelesaikanya melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah adat dimasyarakat. Dalam sistim pemerintahan nagari di masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, dikenal Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai sebuah lembaga masyarakat adat yang berfungsi untuk menyelesaikan segala silang sengketa dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat, sosial masyarakat. Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam masyarakat adat Minangkabau sama dengan fungsi pengadilan disebuah negara, karena Kerapatan Adat Nagari mengadili dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Tugas Kerapatan Adat Nagari salah satunya adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk juga menyelesaikan sengketa tanah

ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batanggo turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Berdasarkan ketentuan pasal ini artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau disebut dengan proses non litigasi. Peran Kerapatan Adat Nagari disini yaitu untuk meluruskan masalah-masalah adat yang terjadi dari sengketa tersebut bukan bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tersebut.

Namun tidak selalu KAN dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, kadang setelah keluarnya keputusan Ketua KAN masyarakat merasa tidak puas dan terkadang mengajukan kasus tersebut ke pengadilan.⁶

Proses litigasi menghasilkan putusan yang akan menimbulkan permusuhan karena bersifat *win lose solution* artinya ada yang menang dan kalah, sehingga belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaiannya lambat, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan tidak responsif.

⁶ Pra penelitian, wawancara Datuak Mangkudun (Ketua KAN), tanggal 11 Oktober 2019

Dalam pembuktian kepemilikan tanah, sertifikat tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang memiliki kepastian hukum mengenai data yuridis serta data fisik yang mana harus sesuai dengan data yang ada dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan.

Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum didalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari - hari maupun dalam perkara di pengadilan.⁷

Karena tidak adanya bukti yang cukup itulah menyebabkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan tersebut untuk mengklaim kepemilikan tanah yang bukan kepunyaannya dengan alasan yang bermacam - macam. Sebagai bukti kepemilikan tanah masyarakat hanya memiliki bukti berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mereka bayarkan setiap tahunnya. Padahal PBB bukanlah bukti yang kuat atas kepemilikan tanah.

Selain di Kanagarian Surian sengketa tanah ulayat yang sama juga terjadi di daerah-daerah lainnya seperti di daerah Alahan Panjang dan Muaro Labuah yang sangat merugikan pemilik tanah. Masyarakat di sana menganggap sertifikat bukanlah hal yang terlalu penting dimiliki, karena mereka sudah menghuni tanah

⁷ MARIHOT PAHALA SIAHAAN 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 163.

tersebut selama bertahun-tahun. Mereka berfikir tidak mungkin ada orang luar yang bisa mengklaim tanah turun-temurun dari niniak mamak mereka.⁸

Walaupun tanah tersebut merupakan kepemilikan mereka, namun karena kurangnya bukti kepemilikan pihak lain dapat dengan mudah mengklaim kepemilikan tanah tersebut.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena penulis merasa kasus sengketa tanah yang terjadi di Kanagarian Surian ini sering terjadi dan sangat merugikan pemilik tanah. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI KANAGARIAN SURIAN KECAMATAN PANTAI CERMIN PROVINSI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2018/PN KBR)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan uraian dalam latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat kaum di Kanagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Provinsi Sumatera Barat pada kasus dengan Nomor

⁸ Pra penelitian, wawancara Datuak Mangkudun (Ketua KAN), tanggal 11 Oktober 2019

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum dalam putusan Nomor 28/PDT.G/2018/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat kaum di Kanagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Provinsi Sumatera Barat pada kasus dengan Nomor Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum dalam putusan Nomor 28/PDT.G/2018/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat teoritis

- 
- a. Untuk dapat memberikan masukan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, ilmu hukum secara khusus, dan lebih khususnya lagi adalah di bidang hukum perdata.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat di Kanagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Provinsi Sumatera Barat bagi pihak-pihak yang bersengketa
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu KAN (Kerapatan Adat Nagari) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaum pada masyarakat adat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dalam upaya penyelesaian masalah tentang tanah ulayat kaum pada masyarakat adat

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan berupa pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara aturan hukum dengan hal-hal yang bersifat empiris/sosiologis dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁹ Penelitian ini juga menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dimasyarakat.

2. Sumber dan Jenis data

b. Sumber data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- b) Perpustakaan Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- d) Buku-buku hukum yang dimiliki
- e) Website

⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press Jakarta, hlm. 43

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surian dan Masyarakat di Kanagarian Surian di Kecamatan Pantai Cermin Provinsi Sumatera Barat.

c. Jenis Data

1) Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surian dan Masyarakat di Kanagarian Surian di Kecamatan Pantai Cermin Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan objeknya adalah tanah serta penyelesaian sengketa itu sendiri.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi dan peraturan perundang-undangan

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri dari:

¹⁰ *Ibid* ,hlm. 52.

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

(2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994

(3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

(5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

(6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Terdiri dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer diantaranya:

(1) Buku-buku Ilmiah

(2) Jurnal-Jurnal

¹¹ *ibid*

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penelitian melalui studi dokumen dilakukan untuk mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, daftar pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu kemudian diadakan wawancara dengan pihak terkait.

2. Pengolahan Dan Analisis Data

a. Pengolahan data

- 1) *Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian, dan

relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara.

- 2) *Coding* atau pemberian kode adalah pengklasifikasian jawaban yang diberikan responden sesuai dengan macamnya. Data yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data akan diolah untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Analisis data

Data atau informasi yang diperoleh melalui wawancara atau studi dokumen kemudian penulis analisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu uraian-uraian terhadap data yang sudah terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan dari para ahli yang kemudian akan disusun dan diuraikan dengan kalimat-kalimat secara sistematis¹². Penulis akan melakukan penilaian terhadap data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literature-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif yaitu data yang

¹² Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitati, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 334

berbentuk uraian-uraian berbentuk kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.

